



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 110 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 110);
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 112 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG STANDAR BIAJA UMUM DESATAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
11. Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah;
 - a. Standar biaya umum Tim/Panitia pengelola kegiatan;
 - b. Standar biaya umum makan dan minum;
 - c. Standar biaya umum Penceramah /Instruktur/ Fasilitator/ Narasumber;
 - d. Standar Biaya Umum Upah;
 - e. Standar biaya umum perjalanan dinas pemerintah desa;
 - f. Standar biaya umum belanja operator lainnya.
- (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 5

Apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari standar harga barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa mengacu pada harga pasar setempat dengan melampirkan bukti survei harga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib menetapkan standar satuan harga barang dan jasa yang belum ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan standar harga barang dan jasa di desa sebagaimana ayat (1) sudah termasuk pajak dan transportasi.
- (3) Penetapan standar harga barang dan jasa sebagaimana ayat (1) berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.

Pasal 7

Penetapan standar harga barang dan jasa di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

LUKMAN, SH.
Penata T.K.I/III.d
NIP.19750614 199503 1 003


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 ~~SEPTEMBER~~ 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 ~~SEPTEMBER~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 107

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 107/TAHUN 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. HONORARIUM TIM/PENGELOLA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH DANA (Rp.)			KETERANGAN
			s/d 50 Juta	> 50 Juta s/d 200 Juta	> 200 Juta	
1	2	3	4	5	6	7
1	TIM/PANITIA PENGELOLA KEGIATAN	OK	300.000	450.000	500.000	Untuk Kegiatan Bersifat Fisik Maksimal Honorarium dibayar 2 Bulan
	- KETUA	OK	250.000	400.000	450.000	
	- SEKRETARIS	OK	200.000	350.000	400.000	
	- ANGGOTA					
2	HONORARIUM KEGIATAN					
	- KETUA	OK	250.000	300.000	350.000	Untuk Kegiatan Bersifat Non Fisik
	- SEKRETARIS	OK	200.000	250.000	300.000	
	- ANGGOTA	OK	150.000	200.000	250.000	

2. HARGA SATUAN BELANJA TERTINGGI MAKAN DAN MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MAKANAN DAN MINUMAN			
	- MAKANAN	KOTAK	30.000	
	- MINUMAN	DUS	25.000	
	- SNACK	KOTAK	15.000	
	- PARCEL BUAH	PAKET	80.000	

3. STANDAR SATUAN BIAYA PENCERAMAH/ INSTRUKTUR/ FASILITATOR/ NARASUMBER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETERANGAN
1	HONOR NARASUMBER	3		5
1	- ESELON II	OJ	1.000.000	
	- ESELON III	OJ	900.000	
	- NON PEJABAT/ NON ESELON	OJ	400.000	

4. SATUAN TERTINGGI BELANJA UPAH TENAGA KERJA HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN UPAH (Rp.)			KETERANGAN
			Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	
	Pekerja	HOK	70.000	80.000	90.000	Wilayah I : Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo
	Tukang	HOK	90.000	100.000	110.000	Wilayah II : Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Rawas Ulu
	Mandor	HOK	110.000	120.000	130.000	Wilayah III : Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Ulu Rawas

5. STANDAR SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp.)			KETERANGAN
			PNS	APARATUR DESA	MASYARAKAT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	URANG TRANSPORTASI	OH				
	- WILAYAH I	OH	60.000	60.000	60.000	Wilayah I : Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo
	- WILAYAH II	OH	80.000	80.000	80.000	Wilayah II : Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Rawas Ulu
	- WILAYAH III	OH	100.000	100.000	100.000	Wilayah III : Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Ulu Rawas

6. STANDAR SATUAN HONOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM LAINNYA	OK	250.000	
	- PENCERAMAH AGAMA/ROHANIAWAN	OK	200.000	
	- PEMBAWA ACARA	OK	250.000	
	- PEMBACA DOA	OK	150.000	
	- DIRIGEN	OK		

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

[Signature]

A DEVI SUHARTONI

[Signature]
KEPALA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Setiawan, S.P.
 Gedung Kantor Bupati Musi Rawas Utara
 Jl. Diponegoro No. 100
 Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (071) 821 1000
 Fax. (071) 821 1001
 Email: kadin@musi-rawas.go.id